

**KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TSANIYA QALBI SAFIRA

02011281924504

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tsaniya Qalbi Safira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924504
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 September 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tsaniya Qalbi Safira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924504
Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang, 4 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 September 2023

Yang Menyatakan



Tsaniya Qalbi Safira

NIM. 02011281924504

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan takut gagal memulai langkah baru. Apapun hasilnya entah berhasil atau gagal yang terpenting sudah mencoba, daripada hanya menerka-nerka tanpa tahu hasilnya” – TS

“Allah SWT tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya” (Q.S Al-Baqoroh:286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru dan dosen-dosen yang aku hormati**
- **Sahabat dan teman-temanku tersayang**
- **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat, berkat dan anugrah yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Kedudukan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/ PN Skm)**”. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu bentuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Setiap proses dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar dan tulus kepada orang-orang disekitar penulis yang telah memberikan pendapat, ilmu serta dukungan moril ataupun dalam bentuk do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang penulis harapkan.

Demikianlah, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada seluruh pembaca. Penulis menyadari setiap tulisan penulis dalam skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memberi perbaikan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 21 September 2023

Penulis,



Tsaniya Qalbi Safira

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada suri tauladan umat islam Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulisan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, nasehat dan masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, MKU, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.

7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mengarahkan, membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Adrian Nugraha, S.H. M.H., PH.D selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua yang kucintai, alm Papa Rizaldy Agoes dan Mama Sestriwenti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan mengirimkan do'a kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terkhusus Mama yang sudah membesarkan penulis seorang diri sampai saat ini terima kasih dengan tulus penulis ucapkan, semoga penulis dapat membalas semua pengorbananmu dikemudian hari.
11. Keluarga penulis, kakak, sepupu, om, tante dan yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas dukungan baik itu secara moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan terbentuknya skripsi ini, semoga dibalas setiap kebbaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.
12. Seluruh Staf Kepegawaian di lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Sahabatku Pejuang 2023, Oktariyani Darma Chandra, Dinda Rahmadani, Luis Yuhandri, Zul Zihnil Afif, Tiara Kasih, Adyatma Surya, Hafizhah Aurelly, Sri Melani Safitri, Davis Purnama Dastur, terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan kepada penulis dalam setiap keadaan suka dan duka, serta motivasi dan rasa semangat selama penulisan skripsi ini, semoga pertemanan ini berlangsung lama dan sukses untuk kita semua.
14. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan dan hidup di ranah perantauan ini, Fathi, Nathya, Fuad, Farel, Taufiq, Gavin, Afif, Frizky, dan Dzul, yang telah memberikan waktu dan tenaganya serta menghibur penulis selama hidup di perantauan ini
15. TIM 18 PLKH 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berkerjasama dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum.
16. Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (PERMATO SUMSEL) yang telah menjadi rumah selama di perantauan ini.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat....	25
1. Hukum Adat.....	25
a. Pengertian Hukum Adat.....	25
b. Sifat Hukum Adat.....	28
c. Karakteristik Hukum Adat.....	29
2. Pidana Adat.....	32
a. Pengertian Pidana Adat.....	32
b. Sifat Hukum Pidana Adat.....	34
c. Jenis dan Objek Pidana Adat.....	35
B. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	37
a. Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Filosofis.....	38
b. Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Formal.....	40
c. Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Faktual.....	45
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara...	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	47
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	50
1. Pengertian Tindak Pidana.....	50
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.....	60

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm.....	79
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan yang terjadi di Aceh telah banyak diselesaikan melalui peradilan adatnya. Hal ini menjadikan kedudukan hukum adat dinilai memiliki peran dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm. Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian data dianalisis secara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara bertahap yang sebisa mungkin diselesaikan terlebih dahulu di peradilan adat gampong.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Adat Aceh, Keadilan Restoratif

Palembang, 31 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008

Diketahui Oleh,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki berbagai keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar diseluruh kota dan desa. Hal itu menjadikan keragaman sebagai suatu kekayaan dan potensi yang dipunyai oleh bangsa Indonesia. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disitulah hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Manusia sebagai makhluk social pasti memerlukan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sudah pasti manusia membutuhkan hukum sebagai untuk mengatur tingkah laku antara manusia satu dengan yang lainnya agar keseimbangan dan kesebandingan tercapai diantara keduanya. Manusia sebagai makhluk hidup pada umumnya selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya. Sejak lahir ke dunia, dari hidup sampai meninggal sudah hukumnya manusia membutuhkan manusia yang lainnya.²

Dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP

¹ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: PT Paradnya Paramitha, 1993), hlm. 5

² Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 3.

menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang sudah ada daripada perbuatan itu dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum sine praevia lege poenali*, perbuatan pidana tidak dapat dihukum jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada.³

Keberagaman berbahasa, berbudaya dan adat istiadat yang ada pada masyarakat maka beragam juga kaidah, serta norma yang berkembang di masyarakat. Semua masyarakat yang masuk dalam wilayah Indonesia, mempunyai hukum adat tersendiri yang mana tiap daerah sudah pasti berbeda dan juga tiap hukum adat daerah tersebut mempunyai sanksi atau hukuman adat yang diperuntukkan bagi semua orang yang terbukti melanggar kaidah dan norma yang bertolak belakang dengan kepentingan umum.

Sebelum adanya amendemen, pengakuan serta pemakaian istilah hukum adat tidak secara jelas ditegaskan oleh Konstitusi di Indonesia. Setelah amendemen, barulah hukum adat dapat pengakuan sebagaimana terkandung dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang

³ Barda Nawawi Arie. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 79-88.

⁴ Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Jurnal EduTech Vol No.4 No.2* (September 2018), hlm. 1.

menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht*) serta mempunyai pengaruh (*invloed*) dan dalam pelaksanaan berlakunya dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris hukum yang dimaksud ialah yudikatif dan eksekutif hakim, kepala adat, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas desa yang lainnya. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk memutuskan penyelesaian sengketa maupun hal lainnya yang diambil sesuai nilai-nilai rohani dan kemasyarakatan yang hidup di dalam masyarakat.⁵

Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa “Hukum Adat merupakan adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dengan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas.”⁶

Dalam sistem hukum adat yang berkembang di masyarakat adat, hukum adat mempunyai sistem hukumnya sendiri. Yang mana saat ada pelanggaran, mereka akan memberikan sanksi yang terkait dengan aturan hukum yang nantinya dapat diterapkan kepada masyarakat hukum adat hingga mampu dijatuhi sanksi pidana adat. Rerata dari aturan hukum adat yang tumbuh di Indonesia, hukum adat dan hukum pidana adat memiliki aturan yang secara khusus berhubungan dengan pelaksanaan sanksi adat, yang disampaikan secara lisan dan tidak dimuat dalam

⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

bentuk tertulis atau *unwritten law*.⁷

Hilman Hadikusumah menjelaskan hukum pidana adat memiliki bermacam sifat, yaitu:

1) Menyeluruh dan Menyatukan

Dalam hukum pidana adat ada beberapa ketentuan yang termuat memiliki sifat menyeluruh dan menyatukan dikarenakan alasan dasar yang memiliki jiwa yang kosmos, artinya yang satu dinilai berhubungan antar yang lain dan satunya lagi tak bisa dipisahkan dengan yang lain.

2) Ketentuan yang terbuka

Masa depan pada dasarnya tidak dapat ditentukan oleh manusia, maka ketentuan hukum adat pun bersifat tidak pasti. Ketentuan hukum adat akan selalu terbuka untuk semua peristiwa yang kemungkinan terjadi. Yang menjadi tolak ukur menurut hukum adat yaitu kesadaran masyarakat hukum atas rasa keadilan sejalan dengan kondisi, waktu dan lokasi. Ketentuan hukum adat memang berdasarkan pada kultur yang berlaku. Yang selalu terbuka disini yaitu cara penyelesaiannya yang selalu menerima sesuatu yang baru, hal itu selalu muncul ketentuan-ketentuan baru.

3) Membeda-bedakan permasalahan

Jika terjadi suatu pelanggaran, yang dilihat bukan hanya perbuatan dan akibatnya, tetapi dilihat juga apa yang menjadi latar belakangnya dan siapa pelakunya. Dengan melihat aspek tersebut maka mencari cara

⁷ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS Vol No. 6 No. 3* (Februari 2018), hlm. 230.

penyelesaiannya juga berbeda.

4) Peradilan dengan permintaan

Dalam melakukan peradilan dalam memeriksa serta menyelesaikan suatu pelanggaran pada umumnya ada permintaan, seperti adanya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Jabatan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tidak menjadi hal utama dalam pemerintahan adat. Tugas, fungsi, dan perantara penjaga keamanan dalam ruang lingkup masyarakat adat tidak mampu disamakan dengan jabatan penegak hukum di sistem kehakiman.

Tindakan reaksi terhadap pelanggaran yang diberikan di ruang lingkup masyarakat adat di Indonesia seperti apa yang diterangkan Soepomo, berupa tindakan sebagai berikut:

- a) Pengganti kerugian immaterial, seperti paksaan menikahi gadis yang telah dirusakkan.
- b) Pembayaran uang adat kepada orang yang merasa dirugikan.
- c) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala bentuk bencana gaib.
- d) Permintaan maaf.
- e) Hukuman badan dan hukuman mati.
- f) Pengasingan.⁸

Menjelang akhir jabatan DPR periode 2014-2019, RUU KUHP merupakan satu diantara beberapa rancangan undang-undang yang dikencangkan bahasannya.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 22-25.

Pro dan kontra menyelimuti penyusunan RUU ini. Aliansi masyarakat sipil meminta pengesahaan RUU KUHP ini ditunda karena ketentuannya dinilai terlalu banyak mengintervensi privasi masyarakat. Ada beberapa pasal dalam RUU ini yang dinilai mampu mengancam kebebasan berpendapat dan juga kepentingan kelompok rentan seperti perempuan. Namun pada tanggal 2 Januari 2023 RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah peraturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*). Ketentuan ini berpedoman pada Hukum Adat dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memposisikan untuk pengecualian terhadap Asas Legalitas. Yang artinya artinya aparat hukum tetap dapat memproses dengan didasari hukum adat meski tidak dijatuhkan ancaman pidana dalam undang-undang. Disamping itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pun menggunakan hukum yang hidup sebagai suatu bahan pertimbangan dalam pemidanaan dan bentuk sanksi pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempercayai bahwa ini suatu upaya pengakuan bagi hukum adat yang masih berlaku di Indonesia.⁹

Soepomo mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*), karena hukum adat mewujudkan perasaan hidup yang nyata dari rakyat.¹⁰ Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang

⁹ Tody Sasmita Jiwa Utama, “ ‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi dan Negasi”, *Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No. 1*, (Januari 2020), hlm. 15.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dari tiga pasal tersebut meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengatur ialah hukum adat diakui dan memiliki kedudukan dan dijamin oleh konstitusi.¹¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa pasalnya ada beberapa ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum pidana adat yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

Hakim dan hakim konstitusi patut menelaah, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10 ayat (1)

Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya.

Pasal 50 ayat (1)

Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan itu pun harus memuat pasal tertentu dan ketentuan yang berkaitan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili.

Pelaksanaan peradilan pidana adat adalah sistem bekerjanya aparat lembaga hukum adat. Bermula dari penerimaan laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, kemudian pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Dilakukannya proses ini untuk mencapai upaya penyelesaian

Yogyakarta, 1991), hlm. 8.

¹¹ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Risalah Hukum Vol No. 15 No. 2*, (Desember 2019), hlm. 2

hukum adat. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, yang artinya terdapat beberapa komponen penyelesaian perkara dalam melakukan proses peradilan adat.¹²

Tindak pidana Penganiayaan itu sendiri, R.Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak menjelaskan ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Didalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan ada 5 (lima) golongan penganiayaan:

Pasal 351-358 KUHP

1. Penganiayaan Biasa, perbuatan dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain.
2. Penganiayaan Ringan, perbuatan yang tidak menyebabkan korban teraniaya dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaannya.
3. Penganiayaan yang sudah direncanakan lebih dulu.
4. Penganiayaan Berat, perbuatan yang dapat menyebabkan korban luka berat sehingga menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya.
5. Penganiayaan Berat yang sudah direncanakan lebih dulu, perbuatan yang dilakukan dan sudah ada rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka berat pada korban.

Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, dari segi sejarah, kondisi social, budaya, agama, maupun letak geografis yang dapat mengubah pola

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

pikir sekaligus karakter masyarakatnya. Selaku daerah yang terletak di ujung pulau Sumatera, Aceh juga mempunyai ciri khas tersendiri. Ditinjau dari segi masyarakat, Aceh dihuni oleh bermacam macam suku yang menurut sejarah ialah satu komponen bangsa yang di masa dulunya berjaya, lalu kemudian berubah menjadi satu komponen suku bangsa dalam NKRI.

Aceh dalam entitas politik dibawah NKRI berubah sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya, dimulai dari nama Aceh Darussalam (1511-1959), berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959-2001), lalu berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009), kemudian terakhir kembali berubah menjadi Aceh (2009-sekarang). Aceh juga dikenal dengan nama lainnya, yakni dari segi konstruktif maupun destruktif. Dari sisi konstruktif, Aceh terkenal sebagai Kota Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Daerah Modal. Sementara dari sisi destruktif, Aceh terkenal sebagai Daerah Konflik (1976-2005) dan Daerah Tsunami 26 Desember 2004.¹³

Adat budaya adalah suatu persoalan yang dapat dikatakan luas yang mampu mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan dalam beragama. Budaya dan adat mempunyai ruang lingkup yang sama luasnya dengan agama. Budaya dan adat mempunyai ruang lingkup yang sama luasnya dengan agama. Budaya dan agama sering dikatakan sebagai *the way of life*, sehingga menurut orang yang tidak menganut agama, adat budaya adalah jalan hidupnya, dan menurut orang yang menganut agama, agama lah yang dipercayai sebagai jalan hidupnya, tetapi menurutnya budaya juga tidak dapat dikecualikan

¹³ Suadi Zainal, *Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis*. Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi, Vol 16 No 1, 2022, hlm 88

dari kehidupan. Dasar ini yang menjadikan orang Aceh memposisikan agama di satu kesatuan seperti zat dan sifatnya. Dalam Hadih Majanya disebutkan “*Adat bak Pouteu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala*”, serta “*Adat ngon Hukom hana tom tjre, lagee zat ngon sifat*”. Maka dengan adat Aceh yang mendapat penempatan istimewa memperlihatkan bahwa adat mempunyai peran penting dalam pertumbuhan peradaban di Aceh.¹⁴

Oleh karena itu, wajar apabila Pemerintah Indonesia saat menyelesaikan perlawanan Aceh DI (1953-1962) dan GAM (1976-2005) memposisikan adat sebagai persoalan yang khusus untuk masyarakat Aceh. Menanggapi itu, Pemerintah Aceh menerbitkan peraturan/qanun dalam upaya menghidupkan kembali serta membangun lembaga-lembaga adat untuk mengamalkan, serta melestarikan adat Aceh. Dasar hukum serta ketentuan-ketentuan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Menurut Pasal 3 dan Pasal 6 menyatakan bahwasannya daerah diberi kewenangan untuk membina adat yang menyesuaikan dengan Syariat Islam.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menyatakan bahwasannya lembaga adat memiliki fungsi menjadi alat mengontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5, 6 dan 10 mengatur mengenai tugas Lembaga adat yaitu menyelesaikan berbagai masalah

¹⁴ *Ibid.*, hlm 96

social kemasyarakatan dan menjadi Hakim Perdamaian serta diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus.

3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang pada Mukim untuk:

- a) Memelihara serta membangun adat
- b) Melaksanakan perdamaian adat
- c) Menyelesaikan sekaligus memberi keputusan adat akan perselisihan yang terjadi dan pelanggaran adat
- d) Memberi kekuatan hukum pada suatu hal serta pembuktian yang lain menurut adat
- e) Menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat
- f) Memutuskan dan menetapkan hukum

4) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa tugas serta kewajiban pemerintahan Gampong ialah:

- a) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa adat
- b) Menjaga sekaligus memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
- c) Ketentraman sekaligus ketertiban agar mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

- d) *Tuha Peuet* dan *Imeum Meusanah* menjadi hakim perdamaian.
- 5) UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disertai peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh bertujuan mengurus pelaksanaan adat, secara substansi sama untuk memperkuat pelaksanaan adat Aceh.

Menurut paham masyarakat Aceh, adat mempunyai kedudukan yang dihormati serta eksistensinya diakui sebagai penguat hukum (*syari'at*). Hukum syariat dan adat sudah menjadi kesatuan yang utuh, yang artinya jika adat berlandaskan hukum syari'at maka hukum Islam jelas berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mana adat Aceh secara langsung menjadi bagian hukum Islam. Oleh karena itu, jika ada hukum adat bertolak belakang dengan hukum syari'at maka adat tersebut dinilai '*urf fasid* (adat yang rusak). Dengan demikian, segala ragam bentuk dan praktik adat yang bertolak belakang dengan syari'at Islam tidak akan dianggap sebagai adat Aceh.¹⁵

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui peradilan pidana adat telah banyak terjadi di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus penyelesaian perkara tindak pidana melalui peradilan pidana adat yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di Aceh pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Adapun kronologi singkat kejadian pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm yaitu berawal pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Edi Yanto melakukan Penganiayaan terhadap Rahmatul

¹⁵ Adam Sani, *Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh*. Jurnal Ius Civile. 2018, hlm 28

Wahyu dengan cara menggunakan tangan kanannya memukul kepala Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya.

Pada saat Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Edi Yanto duduk, tiba-tiba Edi Yanto langsung berdiri dan langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala Rahmatul Wahyu. melihat kejadian tersebut Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi memisahkan Edi Yanto dan Rahmatul Wahyu.

Hakim menyatakan Edi Yanto telah terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan dan telah menjalankan sanksi adat yang dituangkan dalam Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang diketahui oleh Keuchik yang dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem* artinya perkara tersebut telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama.¹⁶ Judul dari penelitian skripsi ini adalah Kedudukan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Pengadilan

¹⁶ Pengadilan Negeri Suka Makmue Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN Skm. hlm 37

Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam lingkup teoritis dan manfaat dalam lingkup praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengetahuan mengenai tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara

adat Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

2. Memberikan informasi secara kepustakaan bagi para akademis, aparat penegak hukum, serta masyarakat selanjutnya sesuai dengan tema penelitian skripsi.
3. Memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum pidana sekaligus perkembangan ilmu hukum serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kedudukan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm).

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pihak-pihak untuk lebih memahami kedudukan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm). Dan mengetahui bahwa adat juga dapat ikut andil dalam penyelesaian suatu tindak pidana di dalam sistem hukum nasional Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Fokus utama dari pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah menganalisa proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui adat Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm terhadap korban dalam tindak pidana penganiayaan ringan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis berguna untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Ada dua teori yang akan menjadi batasan penulis untuk penulisan skripsi ini:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁷

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada partisipasi secara langsung oleh pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

pidana.¹⁸ Keadilan restoratif mempunyai konsep yang menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persaudaraan, persamaan, dan kekeluargaan daripada penghukuman atau pemenjaraan. Pada tahun 2000, PBB mengakui keadilan restoratif sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Setelah pengakuan tersebut, konsep keadilan restoratif diterapkan oleh banyak negara dalam menyelesaikan perkara pidana. Keadilan restoratif memiliki prinsip utama yaitu adanya keikutsertaan pelaku dan korban, warga juga turut berpartisipasi sebagai mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara. Menurut pandangan Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjadikan pemidanaan dan pelebagaan yang sesuai dengan keadilan.¹⁹ Joanna Shapland juga menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses yang mana pelaku dan korban secara bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut yang juga mengatasi dampaknya di masa yang akan datang.²⁰

Keadilan restoratif yaitu suatu konsep pemidanaan yang tidak terbatas pada aturan atau ketentuan formil dan materiil pada hukum pidana, tetapi keadilan restoratif juga dilihat dari sisi kriminologi dan kemasyarakatan.²¹ Ada beberapa hal yang perlu difokuskan mengenai keadilan restoratif, sebagai berikut:

- a) Keadilan restoratif mengedepankan jalan yang mendorong pelaku supaya

¹⁸ Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Katolik No. 2 Vol. III*, (Oktober, 2018), hlm. 146.

¹⁹ Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011)*, hlm. 231-232.

²⁰ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1*, (Juni, 2018), hlm. 117.

²¹ M. Alvin Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Majalah Hukum Nasional No. 1*, (2018), hlm. 99.

memikirkan dan bertanggung jawab pada kejahatan yang diperbuatnya.

- b) Yang perlu dipikirkan oleh pihak pertama yaitu korban. Karena korban yang merasakan langsung akibat dari kejahatan yang dialaminya.
- c) Kemudian pelaku dan korban didudukkan bersama untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang akan dilalui untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- d) Pemerintah atau negara juga perlu memastikan usaha pemulihan korban dapat berjalan selaras dengan kesepakatan yang disetujui bersama oleh pelaku dan korban agar nantinya tidak memunculkan permasalahan yang berkepanjangan.
- e) Bagian yang tidak bisa dikecualikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah masyarakat, karena masyarakat itu sendiri memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan perkara yang mengutamakan pada pemulihan yang diakibatkan dari kejahatan yang disebabkan oleh pelaku.²²

3. Teori Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat berasal dari terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni “*adat delecten recht*” yang artinya hukum pelanggaran adat. Menurut I Made Winyana, hukum pidana adat ialah hukum yang hidup atau *the living law*, yang masyarakatnya mengikuti sekaligus mentaati secara terus menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jika terjadi pelanggaran maka akan dinilai dapat menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat karena

²² Agus Priyono, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Prodigy Vol. 9 No. 2*, (Desember, 2021), hlm. 298.

mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.²³

Hukum Pidana Adat lebih memfokuskan pada “keseimbangan yang terganggu”. Jika keseimbangan itu terganggu, maka akan diberi sanksi. Asas legalitas tidak terlalu dikenal di dalam hukum pidana adat tidak seperti hukum positif lainnya. Karena ketentuan hukumnya yang tidak sulit serta hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Sejauh ini, hukum pidana adat belum ada yang pemberlakuannya di seluruh Indonesia, pemberlakuannya masih sebatas pada wilayah masyarakat adat tertentu. Hukum pidana adat dapat berlaku selama masyarakat adat ada namun kekuatan berlakunya bergantung akan kondisi, waktu, dan lokasi.²⁴

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang rusak. Hal ini sama dengan prinsip tindak pidana yang disebutkan dalam ilmu hukum pidana Indonesia, yaitu pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum, serta sesuatu yang juga membahayakan kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan hukum ialah setiap kepentingan harus dijaga, supaya tidak dilanggar dan itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya:

- a) Kepentingan perseorangan, yang dimaksud dengan kepentingan perseorangan ialah jiwa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.
- b) Kepentingan masyarakat, yang dimaksud kepentingan masyarakat

²³ Asliani Harahap, *Op.Cit.* hlm 3

²⁴ *Ibid.* hlm 4

ialah ketentraman dan keamanan.

- c) Kepentingan Negara, yang dimaksud dengan kepentingan Negara ialah keamanan Negara.²⁵

Di dalam hukum pidana adat, tidak ada sistem *prae-existence regels*, yang artinya hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, agar dapat dijatuhi hukuman, tindakan balasan, ataupun pengembalian keseimbangan. Bilamana terjadi suatu perbuatan pidana adat, yang akan dipermasalahkan pidana adat ialah apa dampak dari perbuatan tersebut dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawabannya.²⁶

Dalam hukum barat (termasuk KUHP yang berlaku saat ini) jika seseorang melakukan perbuatan pidana terbukti orang dengan sakit jiwa, seperti orang dengan sakit jiwa tersebut histeris dan mengakibatkan kediaman seseorang rusak, maka ia tidak mampu dijatuhi ancaman pidana atau dimintai pertanggungjawabannya melalui pidana. Dan berlaku juga jika yang melakukan perbuatan pidana seorang anak-anak yang berada dibawah pengawasan orang tuanya. Berbeda dengan hukum adat, tidak hanya pihak yang berbuat yang akan diminta pertanggungjawabannya, namun juga keluarga, kerabat, serta kepala adat. Selaras dengan sifat umum masyarakat hukum adat, yaitu komunal yang artinya masyarakat hukum adat mempunyai anggapan bahwa tiap individu, merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.²⁷

²⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk. *Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 1, (September, 2019). hlm 123-124

²⁶ *Ibid.* hlm 125

²⁷ *Ibid.* hlm 126

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan analisis dan konfigurasi yang dilakukan dengan sistematis dan metode yang bertujuan mengetahui fenomena hukum melalui analisis sebagai metodenya.²⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu bentuk sistem norma. Sistem norma yang dibentuk yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.²⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji bahan pustaka, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana. Bahan tersebut disusun lalu diambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33

bahan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara memeriksa perkara yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan serta berkekuatan tetap. Pendekatan ini mempelajari pelaksanaan norma hukum atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang berguna untuk mendapat petunjuk tentang dampak normatif suatu aturan hukum dan menggunakan hasil analisisnya menjadi sebuah masukan. Kasus yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang berupa dokumen atau bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, artikel dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang memiliki sifat otoritatif yaitu artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu karya ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*) yakni pengumpulan bahan hukum yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya, data yang menjadi bahan penelitian ialah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

³⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 72.

1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Hukum Pidana, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode menganalisis bahan merupakan langkah-langkah yang digunakan guna menganalisis bahan didalam penelitian.³¹ Analisis bahan hukum yang telah didapat kemudian dianalisis dengan prinsip-prinsip sistem hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah hukum yang akan diteliti. Dalam analisisnya menggunakan metode preskriptif kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan serta peraturan yang hidup (*living law*) dan berkembang di masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, penarikan kesimpulan deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian umum dan diketahui kebenarannya, setelah itu menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik untuk menjelaskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian.

³¹ *Ibid.*, hlm 75.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- A.F Lamintang. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzzman Ismail. 2003. *Bunga Rampai Hukum Adat*. Banda Aceh: Gua Hira.
- Barda Nawawi Arie. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bushar Muhammad. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dewi Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Nauli.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H.Albar Sentosa Subari dan Hamonangan. 2018. *Hukum (Pidana)*. Palembang: Unsri Press.
- Hilman Hadikusuma. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Edisi Kedua. Bandung: Alumni.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Iman Sudiyat. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Satipjo Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Soepomo. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Paradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono. 1998. *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. FH-UII.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Tolib Setiadi. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Eresco.
- Van Vallenhoven. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikor. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

B. Jurnal

- Achmad Surya dan Suhartini, “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA*

IUSTUM, No. 1 Vol 26 Issue 1, (2019).

- Adam Sani, “Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari’at Islam Di Aceh”, *Jurnal Ius Civile*. (2018).
- Agus Priyono, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Prodigy Vol. 9 No. 2*, (Desember, 2021).
- Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk. “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 1*, (September, 2019).
- Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Jurnal EduTech Vol No.4 No.2* (September 2018).
- Aulia Saiful Hadi, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Penerapan Qanun Di Aceh”, *Jurnal Ius Civile, Vol. 6 No 1*. (2022).
- Dewa Made Rasta. “Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya”. *Jurnal Yustisia, No. 4 Vol.13*, (Desember 2019).
- Eko Syaputra, “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3 No 2*. (2021).
- Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1*, (Juni, 2018).
- Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Fakultas Hukum Universitas Katolik No. 2 Vol. III*, (Oktober, 2018).
- Ibnu Qodir, dkk. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat”, *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 11 No 2*. (2021).
- Irfan Nopandi Ismail, “Muhammad Raiz Rahmat Razak. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang”, *Jurnal Praja, Vol 8 No 1*. (2020).
- La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, *Risalah Hukum Vol No. 15 No. 2*, (Desember 2019).
- M. Alvin Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Majalah Hukum Nasional No. 1*, (2018).
- Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Lex*

Crimen, No. 4, Vol. 1, (Oktober-Desember 2012).

Rahman Saleh. “Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol V No 1. (2018).

Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011)”.

Rian Destami & Nashriana, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Muara Enim”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1. (2021).

Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1 No 2, (Juni, 2019).

Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat,” *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol No. 6 No. 3 (Februari 2018).

Sitti Mawar, “Development of Aceh’s Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 10 No 2, (2021).

Suadi Zainal, “Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis”, *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi*, Vol 16 No 1, (2022).

Tody Sasmitha Jiwa Utama, “ ‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi dan Negasi”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 49 No. 1, (Januari 2020).

Wahyu Ramadhani, “Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 5 Edisi 1, (2020).

C. Skripsi/Thesis/Disertasi

Eva Achjani Zulfa. 2009. Disertasi. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm.